

## ABSTRAK

### Adella Nadhifa Putri : **Praktik Jual Beli *Online Mystery Box* Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Jual beli seiring dengan perkembangan zaman, jual beli tersebut tidak hanya dilakukan secara tatap muka namun kini berkembang menjadi jual beli *online*. salah satu *platform* digital yang banyak diminati oleh masyarakat adalah shopee dengan salah satu sistem transaksinya yaitu *mystery box*. *Mystery box* ini merupakan sistem jual beli yang pada pelaksanaan penjualannya tidak diketahui jelas baik dari segi berat, isi, bentuk dan ukuran. Tujuan penjual dengan sistem ini karena dengan begitu lebih banyak konsumen yang tertarik ketimbang penjualan pada umumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli *online mystery box* di shopee, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik jual beli *mystery box* shopee.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini merupakan metode yang menjelaskan menerangkan dan memaparkan fenomena yang terjadi di lapangan dan sehari-hari serta memanfaatkan data kualitatif dan menjabarkannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang terjadi dan mengambil faktanya yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa skema mekanisme yang dilakukan oleh para pelaku usaha terkait dengan pelaksanaan jual beli *mystery box* adalah sama seperti jual beli pada umumnya yang menggunakan pesanan melalui sistem *online*. Namun, yang menjadi pembedanya adalah dalam pelaksanaannya sistem penjualan barang tersebut tidak diketahui jelas baik dari segi berat, ukuran dan bentuknya. Konsumen hanya mengetahui secara kasar barang-barang apa saja yang kemungkinan nantinya akan di dapatkan. Skema penjualan *mystery box* diawali dengan pembeli melakukan transaksi jual beli barang *mystery box* terhadap lapak pelaku usaha yang menjual barang-barang tersebut. Kemudian, setelah transaksi masuk penjual mulai melakukan pengemasan barang dengan sistem acak sesuai dengan harga yang dipilih dan ketentuan yang tertera di lapak tersebut. Dan konsumen akan mendapatkan barang tersebut secara *mystery* dan untung-untungan terhadap barang tersebut. Apabila beruntung maka konsumen akan mendapatkan barang yang menjadi hadiah utama yang sesuai dengan nilai tukar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan jual beli produk *mystery box* di aplikasi shopee terdapat hal yang dilarang dalam agama Islam, yaitu adanya unsur mengundi nasib pembeli (*maysir*). Adanya unsur *maysir* produk *mystery box* bisa dilihat dari sistem jual beli yang dimana pembeli tidak mengetahui barang yang akan di dapatkan nantinya, karena pembeli hanya diberi informasi jenis barangnya tetapi tidak di berikan informasi perihal bentuk dan masa barang yang akan di dapat. Sistem

acak yang digunakan oleh penjual akan berakibat banyaknya unsur ketidakpastian sehingga menimbulkan kerugian sebelah pihak. Unsur *maysir* atau mengundi nasib bisa jelas terlihat dari kekhawatiran pembeli dalam bertransaksi, karena pembeli mempunyai harapan lebih terhadap barang yang akan di dapat sifatnya untung-untungan karena salah satu akan mendapatkan untung maupun rugi dari hasil sistem jual beli tersebut. Dan rukun jual belinya dalam pelaksanaan ini tidak terpenuhi sehingga masuk kategori batal.

